

## Iddah Bagi Wanita Menyusui Dalam Perspektif PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam

Miftakhul Munir

STIS Wahidiyah, miftakhul\_munir@uniwa.ac.id

Dr. H. Hamam Syamsuri, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, hamamsyamsuri@uniwa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai permasalahan waktu tunggu (*iddah*) bagi wanita yang sedang menyusui dari berbagai sumber hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu dari segi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dari segi Kompilasi Hukum Islam, beserta cara penghitungan masa *iddah* yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu *iddah* wanita yang sedang menyusui dalam perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, serta untuk mengetahui cara menghitung masa *iddah* wanita yang sedang menyusui dalam pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Masa *iddah* wanita yang sedang menyusui sesuai Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi 2 macam. Bagi wanita menyusui yang tidak mengalami menstruasi, masa *iddahnya* 3 kali suci dihitung sejak menstruasi pertama. Sedangkan bagi wanita menyusui yang telah melewati menstruasi 3 kali, *iddahnya* bergantung pada penyebabnya, apakah cerai hidup atau cerai mati. Apabila cerai hidup, *iddahnya* menjadi 3 kali suci dihitung sejak dikeluarkannya akta cerai resmi dari Pengadilan Agama, dan apabila cerai mati masa *iddahnya* menjadi 130 hari dihitung sejak hari kematian suaminya.

**Kata Kunci:** isi, format, artikel.

### Abstract

*This research focuses on the study of waiting time issue (iddah) for women who are breastfeeding from various sources of marriage law in force in Indonesia, namely in terms of Government Regulation No. 9/1975 concerning the implementation of Law No. 1/1974, in terms of Compilation of Islamic Law, along with how to calculate the iddah period applied in Pare District Religion Office. This study aims to determine the iddah time of women who are breastfeeding in the perspective of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974, in the perspective of Islamic Law Compilation, and to find out how to calculate the iddah period of women who are breastfeeding in implementation marriage contract at the Office of Religious Affairs, Pare District, Kediri Regency. The period of iddah for women who are breastfeeding according to the Compilation of Islamic Law is divided into 2 types. For breastfeeding women who do not experience menstruation, the iddah period is 3 times counted since the first menstruation. As for breastfeeding women who have gone through menstruation 3 times, the iddah depends on the cause, whether divorced or divorced. If the divorce is alive, the iddah becomes 3 times counted since the official divorce certificate was issued from the Religious Court, and if the divorce dies, the iddah period is 130 days from the day of her husband's death.*

**Keywords:**

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa, di mana yang pada awalnya seorang pria dan wanita di larang oleh Allah SWT, namun dengan ikatan akad nikah dapat berubah hukum yang sebelumnya tidak boleh menjadi halal. Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai sarana berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman hati diantara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الرّوم : ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu

rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum : 21).

Pernikahan juga merupakan sunah Rasul sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT (13:38)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ  
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ يَكُلُّ الْإِجْلَ كِتَابٌ (الرّعد: ٣٨)

Artinya: Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu). (Q.S. Ar-Ra'd : 38).

Persoalan yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku

bagi seluruh warga negara Indonesia. Peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan aturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia<sup>4</sup>. Sebagaimana pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tercantum tujuan mulia pernikahan pada Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sah, agama telah mengatur tata cara, syarat, dan rukun-rukunnya secara terperinci. Salah satu syarat wanita yang boleh dinikahi adalah wanita itu tidak sedang dalam masa *Iddah*, sebagaimana dicantumkan dalam firman Allah SWT,

*“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Acuan dalam menentukan hitungan waktu tunggu (*Iddah*) sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Namun demikian apa yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak lebih terperinci daripada yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal masa tunggu (*Iddah*) bagi wanita yang sedang menyusui. Akibat dari itu, terjadi perbedaan persepsi diantara penghulu dalam menentukan hitungan waktu tunggu (*Iddah*), bagi wanita yang dalam waktu tunggu (*Iddah*) sedang dalam keadaan menyusui. Peneliti berusaha untuk mengkomparasikan antara keduanya dan menarik kesimpulan bagaimana seharusnya yang diterapkan oleh petugas pencatatan pernikahan khususnya Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah penghulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji masa

tunggu (*Iddah*) wanita yang sedang menyusui yang dirumuskan dalam judul “Waktu *Iddah* Bagi Wanita Yang Sedang Menyusui Dalam Perspektif PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. (Studi Deskriptif Kualitatif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Tahun 2017).

Pemelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui waktu tunggu (*Iddah*) wanita yang sedang menyusui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, Untuk mengetahui waktu tunggu (*Iddah*) bagi wanita yang sedang menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Ketiga*, Untuk mengetahui cara menghitung waktu tunggu (*Iddah*) bagi wanita yang sedang menyusui dalam pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare.

Ditinjau dari segi bahasa, *Iddah* berasal dari kata '*Addad* yang berarti perhitungan. Wahbah Zuhaili mengemukakan, *Iddah* secara bahasa adalah menahan, terambil dari kata '*Addad* (bilangan) karena mencakup atas bilangan dari beberapa *quru'* dan beberapa bulan menurut kebiasaan<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Syabiq yang dimaksud *Iddah* secara bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut Al-Jaziri kata *Iddah* sering digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya<sup>7</sup>. Dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, dapat peneliti ambil garis besarnya bahwa pengertian *Iddah* dari segi bahasa berasal dari kata '*Addad* yang berarti perhitungan, bilangan, dan menahan. Maksudnya adalah perempuan menghitung hari-hari sucinya setelah terjadi perceraian.

Pengertian *Iddah* menurut terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Menurut AlJaziri, *Iddah* memiliki makna yang lebih luas dari makna bahasa, yaitu masa tunggu perempuan yang tidak hanya didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Definisi lain mengenai *Iddah* yaitu, suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci / haid, atau beberapa bulan tertentu. Ulama mendefinisikan *Iddah* sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Dari beberapa definisi *Iddah*

yang dipaparkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian *Iddah* secara terminologis adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang dalam masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain dikarenakan beberapa sebab seperti istri yang ditalak suaminya atau istri yang ditinggal mati suaminya. *Iddah* dijalani oleh perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya tersebut. Perempuan yang bercerai dalam keadaan apapun, baik itu cerai hidup maupun cerai mati, dalam keadaan hamil atau tidak hamil, masih berhaid atau tidak berhaid, wajib menjalani waktu tunggu (*Iddah*).

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan waktu tunggu (*Iddah*) bagi wanita yang sedang menyusui dalam perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara deskriptif atau pengolahan data berupa kata-kata dan tulisan, bukan angka-angka.

Kehadiran peneliti pada penelitian awal bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan awal di lapangan. Selanjutnya, kehadiran peneliti sangat mutlak diperlukan karena peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian sebagai pengumpul data dan instrumen utama penelitian. Moleong mengungkapkan, "Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama"<sup>24</sup>. Hal ini dilakukan karena hanya manusia lah yang dapat berinteraksi dengan responden atau obyek lainnya dan hanya manusia yang dapat memaknai kaitan kenyataankenyataan di lapangan.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan di lapangan yaitu Bapak Fauzi selaku petugas penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare dan para pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian skripsi di atas. Sumber data yang diambil dari orang-orang tersebut berupa kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pengumpulan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode interview, tes, observasi, dan sebagainya<sup>25</sup>. Mengingat tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkomparasikan tentang waktu tunggu (*Iddah*) wanita yang sedang menyusui dalam perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka data-data penelitian dikumpulkan dengan cara dihimpun (non-tes), bukan diukur (tes).

Pengumpulan sumber data utama dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan teknik kajian pustaka, wawancara mendalam, dan observasi.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data terkumpul. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu *pertama* reduksi data, merangkum seluruh data lapangan yang terkumpul sehingga menghasilkan klasifikasi data. *Kedua* penyajian data, memberikan teks deskripsi dalam bentuk uraian singkat, menjelaskan hubungan antar kategori, menjelaskan atau mendeskripsikan data yang telah dipisahkan dalam bentuk narasi. *Ketiga* verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif menjawab fokus permasalahan dan tidak dapat digeneralisasikan pada situasi penelitian lain, karena sifat penelitian kualitatif selalu terikat konteks tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan sarana paling agung dalam membangun keluarga shalihah, memelihara kehormatan dan menjaga diri dari fitnah, serta sebagai sarana mencapai ketenangan jiwa karena melalui pernikahan dapat diperoleh kecintaan, kelembutan, serta kasih sayang diantara suami dan istri dengan keridhoan Allah SWT. Begitu agungnya makna pernikahan dalam Islam, tentu saja menjadikan pernikahan bukanlah hal main-main, dalam hal ini kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Salah satu syarat nikah adalah calon istri tidak sedang dalam masa *iddah*<sup>35</sup>.

Terkait dengan salah satu syarat pernikahan mengenai masa *iddah*, fokus penelitian ini mengarah pada penentuan masa *iddah* seorang perempuan yang pernah menstruasi sedang dalam masa *iddahnya* tidak menstruasi karena sedang menyusui. Peneliti menemukan ada perbedaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan mengenai masa *iddah* untuk perempuan yang tidak menstruasi dikarenakan sedang menyusui. Sedangkan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Bab XVII Bagian Kedua mengenai waktu tunggu Pasal 153 ayat 5, dinyatakan bahwa masa *iddah* seorang perempuan yang tidak menstruasi dikarenakan sedang menyusui adalah 3 (tiga) kali waktu haid. Perbedaan inilah yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya kerancuan saat pengambilan keputusan dalam prosesi pernikahan yang dilaksanakan

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pencatatan nikah tidak boleh melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan. Karena itulah peneliti merasa perlu melakukan kajian pustaka yang lengkap dan mendalam serta studi kasus serupa mengenai masa *iddah* seorang wanita yang pernah menstruasi sedang dalam masa *iddahnya* tidak mengalami menstruasi karena sedang menyusui, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare sehingga dapat dijadikan acuan dan diharapkan tidak lagi menimbulkan kerancuan/ keragu-raguan dalam pengambilan keputusan oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa ketentuan masa *iddah* diatur dalam Bab VII Pasal 39, yaitu: (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11, yang isinya Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. b. Waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

Dapat dilihat dari ayat-ayat yang diatur dalam Bab VII Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, masa *iddah* bagi wanita yang tidak menstruasi dikarenakan sedang menyusui tidak dicantumkan sama sekali. Padahal kenyataannya pernah dijumpai kasus dimana calon mempelai wanita sedang tidak menstruasi dikarenakan sedang menyusui. Karena inilah, peneliti mencoba mempelajari kembali hukum-hukum yang mengatur pernikahan dan segala kaitan yang ada di dalamnya dari sumber lain yang diakui dan dipakai di Indonesia.

Masa *Iddah* wanita yang sedang menyusui menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVII bagian kedua Pasal 153 sebagai berikut: (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan

perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dhukul*. (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid. (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 153 tersebut disebutkan dalam ayat (5) bahwa wanita yang sedang tidak haid dikarenakan sedang menyusui maka waktu tunggu atau *iddahnya* adalah tiga kali waktu haid. Hal ini membuktikan bahwa isi dari Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang waktu tunggu atau *iddah* lebih lengkap dan terperinci apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain melakukan kajian pustaka terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai waktu tunggu atau masa *iddah* seorang wanita yang sedang menyusui, peneliti juga terjun ke lapangan dan mengadakan wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare mengenai kasus serupa. Peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare pada hari Senin, 8 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare dengan suasana yang formal namun santai.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenisnya sendiri berpasang-pasangan sehingga mereka dapat menjalin hubungan satu sama lain, saling mencintai,

mengasihi, meneruskan keturunan, serta dapat hidup dalam kedamaian yang hakiki. Sesuai dengan firman Allah SWT (51:49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Al Zariyat : 49).*

Firman Allah SWT yang lain menegaskan (16:72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل : ٧٢).

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”(Q.S. An-Nahl : 72).*

Hal tersebut dapat diwujudkan hanya melalui proses perkawinan. Perkawinan pun adalah sunah Rasul, dan hal ini ditegaskan oleh Allah SWT pada salah satu firman-Nya (13:38)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكْفُلُ أَجَلٍ كِتَابٍ (الرعد: ٣٨)

Artinya: *“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”. (Q.S. Ar- Ra'd : 38).*

Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan akibat baik lahir maupun batin, baik terhadap diri sendiri, keluarganya masing-masing, maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Perkawinan di Indonesia bisa saja terjadi dalam lingkup budaya yang berbeda dikarenakan keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Adapun perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan proses perkawinan tersebut hendaknya tetap mematuhi kaedahkaedah yang berlaku utamanya dari segi agama. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Selain perbedaan tata cara perkawinan karena keberagaman budaya, tata cara perkawinan pun dapat menjadi berbeda dari segi agama. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama<sup>40</sup>. Namun demikian, meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama,

Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang mana segala urusan baik perdata maupun pidana diatur dalam hukum, termasuk perkara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi landasan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan, sebaliknya ada yang dicatatkan saja namun tidak dilakukan melalui suatu upacara keagamaan. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Sebagai umat muslim, yang berperan dalam hal pencatatan ini adalah Kantor Urusan Agama. Menyatukan dua orang dalam satu ikatan pernikahan pastilah terjadi banyak perbedaan dan muncul berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip, pemikiran, maupun sifat masing-masing orang yang pasti berbeda-beda. Karena itu, tak pelak banyak permasalahan yang terjadi dalam suatu pernikahan yang tidak dapat diatasi bersama hingga akhirnya terjadilah perceraian. Namun tak sedikit pula pasangan yang mampu berkompromi atas kekurangan masing-masing pasangannya dan sanggup mempertahankan biduk rumah tangganya hingga ajal memisahkan. Pasangan yang memilih jalan untuk berpisah berpikir bahwa mereka telah mengakhiri permasalahannya, padahal sebenarnya pasti akan muncul permasalahan baru yang menanti.

Pernikahan adalah suatu kebutuhan jasmani dan rohani. Seseorang yang telah berpisah dengan pasangannya terdahulu baik karena perceraian maupun karena kematian pasangannya, pasti memiliki kebutuhan untuk menikah lagi. Tentu saja hal ini harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih matang daripada pernikahan sebelumnya. Pernikahan bagi seorang janda maupun duda memiliki persyaratan khusus yang tidak harus dimiliki oleh seseorang yang baru akan pertama kali melangsungkan pernikahan, salah satunya yang paling penting adalah mengenai waktu tunggu (*Iddah*) seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan kembali.

Pengaturan mengenai waktu tunggu (*Iddah*) telah diatur sedemikian rupa baik dalam hukum negara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam

yang berlaku bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai waktu tunggu (*Iddah*) dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih terperinci dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan mengenai pengaturan masa *iddah* bagi wanita yang cerai hidup maupun cerai mati beserta cara penghitungannya, namun tidak menyinggung tentang masa *iddah* bagi wanita yang sedang menyusui.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 5 menyebutkan bahwa wanita yang pernah menstruasi sedangkan dalam masa *iddahnya* tidak menstruasi karena sedang menyusui, maka *iddahnya* adalah 3 (tiga) kali suci. Wanita yang tidak menstruasi karena sedang menyusui, masa menstruasinya bisa berbedabeda tiap orang. Ada yang setelah 6 bulan melahirkan baru menstruasi, ada pula yang harus menunggu selama satu tahun baru mengalami menstruasi kembali.

Namun demikian, apabila wanita menyusui tersebut sedang mengalami menstruasi dan sudah melewati 3 (tiga) kali suci, maka masa *Iddahnya* berubah bergantung pada penyebab perceraian apakah cerai hidup ataukah cerai mati dan otomatis aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 5 tidak berlaku lagi. Apabila perpisahannya dikarenakan perceraian, maka masa *iddahnya* dihitung selama 3 (tiga) kali suci semenjak dikeluarkannya akta cerai resmi dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4. Sedangkan apabila penyebab perpisahannya adalah kematian suami, maka masa *iddahnya* adalah 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung semenjak hari kematian suami, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2 (a). Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai waktu tunggu (*Iddah*) dengan lebih terperinci dibandingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal inilah yang melandasi pihak Kantor Urusan Agama selaku petugas pencatat pernikahan dalam pengambilan keputusan mengenai *iddah* seorang wanita yang akan menikah lagi.

Berdasarkan kajian mendalam mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka cara penghitungan waktu tunggu (*iddah*) wanita yang sedang menyusui adalah sebagai berikut: 52 a. Bagi wanita menyusui yang tidak menstruasi, maka masa *iddahnya* adalah 3 (tiga) kali suci terhitung sejak menstruasi pertama. b. Bagi wanita menyusui yang sudah melewati 3 (tiga) kali menstruasi dan cerai hidup, maka masa *iddahnya* adalah 3 (tiga) kali

suci terhitung sejak dikeluarkannya akta cerai dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. c. Bagi wanita menyusui yang sudah melewati 3 (tiga) kali menstruasi dan cerai mati, maka masa *iddahnya* adalah 130 (seratus tiga puluh) hari terhitung sejak hari kematian suami.

Selain melakukan kajian pustaka yang mendalam mengenai waktu tunggu (*Iddah*), peneliti juga melakukan studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare mengenai cara pengambilan keputusan terkait *iddah*, dalam hal ini yaitu *iddah* wanita yang sedang menyusui. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare melalui wawancara dengan salah satu petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare pada hari Senin, 8 Mei 2017 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare dalam suasana yang formal namun tetap santai. Suasana ini bisa tercipta karena peneliti sebelumnya telah mengadakan praktikum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare selama 3 (tiga) minggu dimulai sejak 13 Februari 2017 sampai dengan 3 Maret 2017. Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare khususnya bidang kepenghuluan mengambil keputusan mengenai masa *iddah* didasarkan pada hukum yang lebih terperinci yaitu Kompilasi Hukum Islam, dengan tetap mengindahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## PENUTUP

Kegiatan penelitian terhadap waktu tunggu (*Iddah*) wanita sedang menyusui melibatkan kajian mendalam dengan mengkomparasikan 2 hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Melalui hasil kajian tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Waktu tunggu (*Iddah*) wanita yang sedang menyusui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan sama sekali. 2. Waktu tunggu (*Iddah*) wanita yang sedang menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 153 ayat 5 yang menegaskan bahwa wanita yang sedang menyusui dan belum menstruasi, maka masa *iddahnya* adalah 3 (tiga) kali suci dihitung sejak menstruasi pertama. 3. Cara penghitungan waktu tunggu (*Iddah*) bagi wanita yang sedang menyusui dalam pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama

Bagi wanita menyusui yang tidak menstruasi, maka masa *iddahnya* adalah 3 (tiga) kali suci terhitung sejak menstruasi pertama. Bagi wanita menyusui yang sudah melewati 3 (tiga) kali menstruasi dan cerai hidup, maka masa *iddahnya* adalah 3 (tiga) kali suci terhitung sejak dikeluarkannya akta cerai dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Bagi wanita menyusui yang sudah melewati 3 (tiga) kali menstruasi dan cerai mati, maka masa *iddahnya* adalah 130 (seratus tiga puluh) hari terhitung sejak hari kematian suami.

Bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan menggunakan pertimbangan yang tepat dengan mengindahkan hukum-hukum perkawinan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bagi wanita yang sedang mengalami masa *Iddah* dan berencana untuk menikah kembali, sebaiknya memahami lebih dahulu secara detail dan mendalam mengenai kewajiban dan haknya selama menjalani masa *Iddah*, mengenai kapan masa *Iddahnya* berakhir dan kapan ia diperbolehkan untuk menikah kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung Penerbit Alumni, 1978.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Baijary, Abu Aunillah. *Buku Pintar Agama Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2006.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Iddah*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama, 2011.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Nasution, Harun. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Nurudin, Amirul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermedia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta., 2008.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syafi'i, Imam. *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Uwaida, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Wahyudi, Muhammad. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.